

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam tidak hanya merupakan akad antara dua individu, tetapi juga peristiwa sosial yang dianjurkan untuk diumumkan dan disyukuri melalui *walimah*. Ajaran ini secara tekstual sederhana, namun dalam praktik keseharian umat Islam Indonesia justru mengalami perkembangan yang jauh berbeda. Pesta pernikahan cenderung mengarah pada penyelenggaraan yang besar dan berbiaya tinggi dengan rata-rata biaya mencapai sekitar Rp191 juta per pasangan menunjukkan tingginya beban ekonomi yang harus ditanggung pasangan muda.¹

Kondisi ini memperlihatkan bahwa anjuran *walimah* tidak pernah berhenti sebagai teks normatif, melainkan terus-menerus ditafsir ulang dan diwujudkan masyarakat dalam bentuk yang beragam sebuah fenomena yang dalam kajian *living hadis* kontemporer dikenal sebagai kajian *living hadis*, yaitu hadis sebagai ajaran yang hidup dan direspon oleh masyarakat, bukan sekedar redaksi yang tertulis dalam kitab.

Secara bahasa, *walimatul 'ursy* berarti jamuan pernikahan, sedangkan secara istilah merupakan hidangan yang disediakan sebagai bentuk kegembiraan atas terlaksananya akad nikah.² Mayoritas ulama berpendapat bahwa *walimah*

¹ Bukhari, Ach Baidlawi, dan Ahmad Bustanil Arifin. "Tingginya Biaya Pernikahan dan Pengaruhnya terhadap Keputusan Menikah Milenial." *Jurnal ASA* 7, no. 1 (2025), h. 15

² Azizah, Rofiatun. "Aspek-Aspek Teologis dan Filosofis Walimatul 'Ursy." *Jurnal Syariah dan Hukum Islam (JSHI)* 2, no. 1 (2023), h. 77-78

hukumnya *sunnah muakad* sebagai bentuk pengumuman pernikahan dan ungkapan syukur, meskipun sebagian ulama memandangnya sebagai kewajiban.³ Pada dasarnya disesuaikan dengan kemampuan, bukan dipatokan pada standar tertentu. Namun definisi dan status hukum ini hanyalah titik berangkat tekstual, pertanyaan yg lebih mendasar adalah bagaimana kemudahan tersebut dipahami dan dijalankan masyarakat di lapangan, sebab disanalah hadis SAW tentang *walimah* hidup.

Landasan normatif mengenai pernikahan dapat ditemukan dalam QS. An-Nur ayat 32 yang menganjurkan umat Islam untuk menikahkan orang-orang yang belum menikah dan tidak menjadikan keterbatasan ekonomi sebagai penghalang, ayat ini berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S an-Nur:32)*

Selain al-Qur'an, anjuran melaksanakan *walimatul 'ursy* juga didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW, yang terdapat dalam HR Imam Ahmad bin Hanbal yang berbunyi

عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وَلِيْمَةٍ». قَالَ: فَقَالَ سَعْدٌ: عَلَيَّ كَبْشٌ، وَقَالَ فُلَانٌ: عَلَيَّ كَذَا وَكَذَا مِنْ دُرَّةٍ.⁴

Artinya: dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya, ia berkata: Ketika Ali meminang Fatimah radhiyallahu 'anhuma, Rasulullah SAW bersabda:

³ *Fikih Walimatul Ursy - Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta*, FIAI Berdakwah, 31 Januari 2023, <https://fis.uui.ac.id/blog/2023/01/31/fikih-walimatul-ursy/>.

⁴ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, ed. Syu'aib al-Arna'uth, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001), h. 359

Sesungguhnya suatu pernikahan harus disertai dengan walimah. Kemudian Sa'd berkata, *Aku yang menanggung seekor kambing. Dan seseorang yang lain berkata, Aku yang menanggung sekian dan sekian banyak jagung.* (HR. Ahmad bin Hanbal)

Hadis riwayat Buraidah menunjukkan bahwa *walimatul 'ursy* memiliki kedudukan penting dalam pernikahan. Hal ini tampak dari sabda Nabi SAW kepada Ali ketika akan menikahi Fatimah: *"Innahu la budda lil-'ursi min walimatul 'ursy"* (sesungguhnya pernikahan harus disertai *walimah*). Ungkapan *la budda* menunjukkan adanya penekanan terhadap pentingnya penyelenggaraan *walimah* sebagai sarana pengumuman pernikahan dan ungkapan rasa syukur atas terbentuknya keluarga baru.

Kemudian dalam hadis riwayat Anas bin Malik menunjukkan landasan normatif yang paling sering dirujuk dalam persoalan kesederhanaan *walimah*. Hal ini tampak dalam HR Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَوْمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya: Dari Anas bin Malik, Nabi ﷺ bersabda kepada Abdurrahman bin 'Auf: *"adakanlah walimatul 'ursy walaupun hanya dengan seekor kambing"*

Para ulama menjelaskan bahwa perintah ini bersifat anjuran (*amr li al-nadb*) yang disesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing individu, bukan penetapan standar minimal berupa seekor kambing sebagai syarat mutlak. Semangat hadis ini menegaskan bahwa esensi *walimah* terletak pada kesyukuran dan keterbukaan sosial, bukan pada skala kemewahan hidangan maupun jumlah tamu undangan, sehingga siapa pun baik yang berkecukupan maupun yang serba terbatas tetap dapat melaksanakan anjuran sunnah ini tanpa harus terbebani secara ekonomi.

Nagari Paninggahan di tepian Danau Singkarak, Kabupaten Solok, merupakan salah satu wilayah yang masih mempertahankan tradisi baralek dalam adat Minangkabau. Pelaksanaan *walimah* tidak terlepas dari peran ninik mamak dan kewajiban sosial, seperti penyediaan hidangan, prosesi manjapuik marapulai, serta penyelenggaraan pesta sesuai kemampuan dan status keluarga. Namun, pelaksanaannya dapat mengalami penyesuaian seiring pengaruh kondisi ekonomi, waktu, dan perubahan lingkungan sosial.⁵

Meskipun berakar pada tradisi yang sama, pelaksanaan baralek di setiap Nagari Minangkabau memiliki perbedaan. Penelitian di Nagari Sariak Laweh menunjukkan meningkatnya standar bawaan *bako* dalam tradisi *siunjuik* yang berdampak pada beban ekonomi masyarakat.⁶ Sementara di Nagari Saniangbaka, tradisi baralek mengalami perubahan akibat modernisasi, meskipun nilai adatnya tetap dipertahankan.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan hadis dalam masyarakat dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi dan adat setempat, sehingga Nagari Paninggahan memiliki pola penerapan hadis yang perlu dikaji lebih lanjut.

Persoalan penting muncul ketika rangkaian adat baralek yang kompleks dan membutuhkan biaya besar dihadapkan pada prinsip kesederhanaan dalam hadis "*aulim wa lau bi syaatin*". Tingginya biaya pernikahan serta pengaruh budaya

⁵ Baralek Gadang, *Tradisi Pernikahan Adat Minangkabau yang Kaya Makna dan Nilai Sosial*, Good News from Indonesia, 21 Mei 2025, h. 8

⁶ "View of Tradisi Mengantarkan Siunjuik pada Acara Baralek di Nagari Sariak Laweh Kabupaten Limapuluh Kota Menurut Urf," diakses 23 Agustus 2026, <https://ejournal.yasin-alsys.org/ahkam/article/view/11303/8297>, h. 3834

⁷ Tradisi & Adat Baralek di Nagari Saniangbaka," ResearchGate, diakses 23 Agustus 2026, h. 4-5

dan gengsi sosial dapat membuat walimah bergeser dari sarana syukur dan silaturahmi menjadi simbol status sosial, sehingga memunculkan pertanyaan mendasar bagi kajian *living hadis*. Bagaimana asal usul hadis ini berlangsung dari generasi ke generasi di tengah masyarakat, bagaimana ia dipahami oleh tokoh agama, pemangku adat, dan masyarakat awam yang mungkin memiliki penafsiran berbeda, serta bagaimana pemahaman tersebut pada akhirnya terwujudkan dalam bentuk-bentuk praktik *walimah* yang nyata di lapangan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian hadis *walimatul 'ursy* umumnya masih berfokus pada aspek normatif dan tekstual, seperti sanad, matan, dan hukum fikih. Sementara itu, penelitian tentang tradisi baralek di masyarakat Minangkabau lebih banyak membahas struktur adat, nilai filosofis, serta perubahan sosial-budaya.⁸ Kajian yang secara khusus menghubungkan praktik baralek dengan pemahaman dan implementasi hadis *walimatul 'ursy* masih terbatas, khususnya di Nagari Panninggahan. Hal ini membuka ruang untuk mengkaji bagaimana pesan kesederhanaan dalam hadis "*aulim walau bi syatin*" dipahami, diterapkan, dan disesuaikan dengan tuntutan adat baralek.

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian *living hadis* dengan melihat hubungan antara ajaran hadis dan praktik sosial masyarakat. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pemahaman masyarakat terhadap kesederhanaan *walimah* di tengah tuntutan adat dan sosial. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat, tokoh adat, dan

⁸ Pahutar, "*Analisis Hadis-Hadis Tentang Walimatul 'Urus*," Azizah, "*Aspek-Aspek Teologis dan Filosofis Walimatul 'Ursy*, h. 60–77

tokoh agama mengenai pelaksanaan *walimatul 'ursy* dalam tradisi baralek serta hubungannya dengan ajaran Nabi SAW.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengkaji pemahaman dan implementasi hadis "*aulim walau bi syatin*" dalam pelaksanaan *walimatul 'ursy* pada masyarakat Nagari Paninggahan, Kabupaten Solok, serta kaitannya dengan praktik adat baralek. Penelitian ini berjudul "***Aulim walau bi Syatin: Implementasi Hadis Walimatul 'Ursy pada Masyarakat Nagari Paninggahan Solok.***" Dengan pendekatan *living hadis* melalui observasi dan wawancara, penelitian ini diharapkan dapat memperlihatkan hubungan antara ajaran hadis dan praktik adat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan, yang menjadi pokok utama pembahasan penelitian ini adalah *bagaimana implementasi hadis riwayat al-Bukhari tentang walimatul 'ursy dalam masyarakat paninggahan?* agar pembahasan ini mengarah kepada maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini, maka penulis perlu membatasi masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana asal-usul hadis *walimatul 'ursy* pada masyarakat Paninggahan?
2. Bagaimana pemahaman hadis *walimatul 'ursy* dalam tradisi baralek pada masyarakat Nagari Paninggahan?
3. Bagaimana praktik hadis *walimatul 'ursy* dalam tradisi baralek masyarakat Nagari Paninggahan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai, sehingga bermanfaat bagi penulis dan pembaca, Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana asal-usul hadis *walimatul 'ursy* pada masyarakat paninggahan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman hadis *walimatul 'ursy* dalam tradisi baralek masyarakat Nagari Paninggahan.
3. Untuk mengetahui bagaimana praktik masyarakat Nagari Paninggahan terhadap hadis tentang *walimatul 'ursy*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain adalah:

1. **Secara teoritis:** Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmu hadis, khususnya dalam kajian *living hadis* mengenai hubungan antara hadis dengan praktik keagamaan masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan mengenai implementasi hadis riwayat al-Bukhari tentang *walimatul 'ursy* dalam tradisi baralek serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas hadis dan budaya lokal.
2. **Secara praktis:** penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan *walimatul 'ursy* dalam tradisi baralek di Nagari Paninggahan dan hubungannya dengan hadis Nabi

SAW sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh agama dan tokoh adat dalam menjaga keseimbangan antara nilai agama dan tradisi baralek. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Sebagai langkah awal dalam memahami arah kajian, penulis perlu menguraikan judul untuk memperkenalkan topik dalam penelitian ini, yaitu:

1. ***Aulim walau bi syatin***: adalah hadis Nabi Saw. yang bermakna “adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing”. Hadis ini menjadi dasar untuk melihat anjuran pelaksanaan walimah sesuai kemampuan
2. **Implementasi**: Implementasi hadis adalah penerapan ajaran yang terkandung dalam hadis Nabi dalam kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini, implementasi yang dimaksud adalah bagaimana hadis riwayat al-Bukhari tentang “*Adakanlah walimatul ‘ursy walaupun dengan seekor kambing*” diimplementasikan pada masyarakat Nagari Paninggahan.
3. ***Walimatul ‘Ursy***: *walimatul ‘ursy* adalah jamuan makan atau pesta yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan sebagai bentuk rasa syukur dan pengumuman kepada masyarakat. Dalam penelitian ini, *walimatul ‘ursy* dipahami berdasarkan hadis Nabi SAW dan dikaji bagaimana praktiknya dalam tradisi baralek, termasuk bentuk pelaksanaan, tujuan, serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

4. Masyarakat Nagari Paninggahan: masyarakat Nagari Paninggahan adalah masyarakat yang tinggal di Nagari Paninggahan dan terlibat dalam pelaksanaan tradisi perkawinan, khususnya *walimatul 'ursy* atau baralek. Dalam penelitian ini, masyarakat yang dimaksud meliputi keluarga yang melaksanakan baralek, tokoh agama, tokoh adat, serta masyarakat yang mengetahui dan memahami praktik *walimatul 'ursy* di Nagari Paninggahan.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan judul “*Aulim walau bi Syatin: Implementasi Hadis Walimatul 'Ursy* pada masyarakat Nagari Paninggahan Solok” adalah penelitian mengenai bagaimana hadis Nabi SAW tentang anjuran melaksanakan *walimatul 'ursy*, yang ditunjukkan melalui ungkapan *aulim walau bi syaatin*, dipahami dan diimplementasikan oleh masyarakat Nagari Paninggahan dalam berbagai bentuk pelaksanaan baralek sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat.

F. Sistematika Penulisan

- BAB I : pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, serta sistematika penulisan.
- BAB II : landasan teori yang memuat kajian kepustakaan, kerangka konseptual, dan teori penelitian.

- BAB III : metode penelitian yang berupa jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data seperti (observasi, wawancara, dan dokumentasi), dan teknik analisis data.
- BAB IV : hasil dan pembahasan yang menjelaskan, yaitu (1) asal-usul hadis *walimatul 'ursy* pada masyarakat Nagari Paninggahan, meliputi pengenalan dan proses transmisi hadis; (2) pemahaman hadis *walimatul 'ursy* dalam tradisi baralek, meliputi bentuk dan pelaksanaan walimah; serta (3) praktik hadis *walimatul 'ursy* dalam tradisi baralek.
- BAB V : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



UIN IMAM BONJOL
PADANG